



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI

NOMOR SOP	:	B/400.10.2.4/00515
TGL. PEMBUATAN	:	15 Juli 2024
TGL. REVISI	:	22 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	26 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	:	 KAPANEWON IMOIRI PANEWU IMOIRI, SLAMET SANTOSA, SIP, MM
NAMA SOP	:	Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan

**DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Pendidikan S1 / SMA
2. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Kalurahan
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan RKP 2. SOP Penyusunan APB Kalurahan	1. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan 3. Alat Tulis Kantor 4. PC / Laptop 5. Printer 6. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tidak terlaksana	Hard Copy dan Soft Copy, Aplikasi Siskeudes

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Carik	Kaur/Kasi	Tim Penyusun	Bamuskal	Panewu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan perubahan APB Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Kalurahan.		 Mulai					Pokok-pokok kebijakan penyusunan APB Kalurahan	1 hari		
2.	Penyusunan rancangan Perubahan APB Kalurahan dan Rancangan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan		 					Penyusunan rincian pendapatan dan belanja	13 hari	Rancangan Perubahan APB Kalurahan	
3.	Carik menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang				 			Rancangan Perubahan APB Kalurahan	1 hari	Rancangan Perubahan APB	

	Perubahan APB Kalurahan kepada Lurah									Kalurahan	
4.	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan Lurah kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Bamuskal								1 hari		
1.	Pembahasan bersama rancangan Perubahan APB Kalurahan								14 hari		
6.	Kesepakatan bersama pembahasan rancangan Perubahan APB Kalurahan								1 hari	Berita Acara Hasil Kesepakatan	
7.	Atas dasar kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal, Lurah menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan APB Kalurahan								1 hari		
8.	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan Lurah					 			1 hari		

	kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi										
9.	Pembahasan evaluasi Panewu antara Tim Penyusun dan Tim Evaluasi Kapanewon						Lurah, Bamuskal dan Tim Penyusun hadir	20 hari	Lembar Evaluasi		
10.	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kalurahan						Keputusan Panewu tentang Rekomendasi Evaluasi Perubahan APB Kalurahan	1 hari	SK Panewu		
11.	Lurah menyerahkan hasil evaluasi kepada Tim untuk direvisi sesuai hasil evaluasi							1 hari	Draft RAPB Kalurahan		
12.	Pembahasan revisi/penyempurnaan rancangan Perubahan APB Kalurahan dan Rancangan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan sesuai hasil evaluasi							1 hari	Draft RAPB Kalurahan		
13.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah direvisi kepada Lurah						Raperkal Perubahan APB Kalurahan yang sudah direvisi	1 hari	Draft RAPB Kalurahan hasil revisi		
14.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah							1 hari			

	direvisi, oleh Lurah kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Bamuskal										
15.	Pembahasan bersama penyempurnaan Rancangan Perubahan APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan dalam musyawarah Bamuskal							1 hari			
16.	Kesepakatan bersama penyempurnaan Rancangan Perubahan APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal							1 hari	BA Acara Kesepakatan Bersama		
17.	Lurah menetapkan Rancangan Perubahan APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan							1 hari	Perkal Perubahan APB Kalurahan dan Perlu Perubahan Penjabaran APB Kalurahan		
18.	Carik mengundang Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dalam Lembaran Kalurahan dan Peraturan Lurah						Berita Kalurahan	1 hari		Pencatatan dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan	

	tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan dalam Berita Kalurahan										
19.	Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan								1 hari		Perkal Perubahan APBKal dan Perlur Perubahan Penjabaran APB Kalurahan
20.	Lurah menyampaikan informasi mengenai Perubahan APB Kalurahan kepada masyarakat melalui media informasi								1 hari		Baliho, Banner Infografis APB Kalurahan

Selesai

